Form A.00.00

# TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lembaga Jasa Keuangan | : | PT BPR Palembang |
| Posisi Laporan | : | 31 Desember 2021 |
| Alamat | : | JL R SOEKAMTO NO 2 C-D RT 042 RW 008 KEL 8 ILIR KEC ILIR TIMUR III PALEMBANG |
| Nomor Telepon | : | 5630071 |
| Penjelasan Umum | : | Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4 POJK.03 tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015 yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip prinsip yaitu Transparansi Akuntabilitas Pertanggungjawaban Independensi dan Kewajaran. Manajemen PT BPR Palembang berkomitmen untuk melaksanakan prinsip prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR. Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Palembang tahun 2021 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24 SEOJK.03 tahun 2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat |

# Form A.01.10
# Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 1 | SYAFRIL | Direktur Utama | 1.Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan 2.menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan 3. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri sendiri maupun bersama sama atau kepada orang atau badan lain 4. mengatur ketentuan ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji pensiun atau jaminan hari tua jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku 5. mengangkat memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku 6. membentuk fungsi Sekretaris Perseroan 7.Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perseroan dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS. 8. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggungrenteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya 9. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan tersebut Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur 10.Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 11. Direksi wajib melaksanakan prinsip2 GCG dalam setiap kegiatan usaha di seluruh jenjang organisasi. 12. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit auditor eksternal hasil pengawasan ojk Bank Indonesia |

# Form A.01.10
# Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 2 | SLAMET | Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan | 1.Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank 2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi 3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku 5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank 6. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan 7. memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. 8. Dalam melaksanakan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain. 8. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas terkait tentang pelaksanaan tugasnya meliputi Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank Laporan Kepatuhan dan Laporan khusus mengenai kebijakan dan atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan OJK Bank Indonesia dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. 9. . Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. 10. Melakukan tugas tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. 11. memastikan penerapan program APU PPT telah dilakukan secara memadai dan sesuai dengan ketentuan OJK maupun ketentuan perundang undangan lainnya. |

| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris |
|---|
| rekomendasi dewan komisaris telah ditindak lanjuti antara lain hasil pemeriksaan audit intern ditanda tangani Direktur Utama dan dibuat tindak lanjut temuan audit. Pengangkatan kembali pengurus telah dilaporkan kepada OJK. Bagian SDM telah menjadwalkan survailen Dewan Komisaris pada tahun 2021 serta menjaga kerahasiaan dalam pemberian data kepada pemegang saham.bpr tidak mencairkan kredit umum yang bermasalah dan fokus pada penyelesaian kredit bermasalah. untuk kredit PNS telah dilakukan upaya resceduling atau restrurisasi untuk proses penyelamatan kredit. disalurkan kredit UKM MUSI dan direncanakan perluasan pangsa pasar yaitu produk kredit sertifikasi. |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|

# Form A.01.10
# Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak ada

# Form A.01.20
# Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs H A WAHID SYUKUR | Komisaris Utama | 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas tanggung jawab dan wewenangnya secara independen 2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Dewan Komisaris melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini. 4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya unutk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku 5. Dewan Komisaris wajib a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. b. Memberika laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS 6. Dewan Komisaris wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris 7. Dewan Komisaris wajib mereview visi dan misi Perseroan pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya. 8. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban tugas tanggung jawab dan wewenangnya wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan serta peraturan perundang undangan yang berlaku 9. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan penjelasan atas hasil pengawasan terhadap BPR, Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR. 10 Pada umumnya tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut a. Pengawasan Strategis b. Pengawasan Perusahaan . 11. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan. |

# Form A.01.20
# Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 2 | Drs H SUMIRIN T TJINTO | Komisaris | 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas tanggung jawab dan wewenangnya secara independen 2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Dewan Komisaris melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini. 4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya unutk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku 5. Dewan Komisaris wajib a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. b. Memberika laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS 6. Dewan Komisaris wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris 7. Dewan Komisaris wajib mereview visi dan misi Perseroan pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya. 8. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban tugas tanggung jawab dan wewenangnya wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan serta peraturan perundang undangan yang berlaku 9. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan penjelasan atas hasil pengawasan terhadap BPR, Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR. 10 Pada umumnya tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut a. Pengawasan Strategis b. Pengawasan Perusahaan . 11. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan. |

## Rekomendasi Kepada Direksi

1. Laporan NPL Yang dikirim kepada OJK disesuaikan dengan format ojk dan disampaikan tepat waktu. 2. Untuk kajian akademis dapat mencari konsultan yang menguasai perbankan. 3. Bagian SDM agar menjadwalkan survailen dewan komisaris. 4. Istilah hapus buku lebih baik disebut ekstracomptable dan akan menjadi objek pemeriksaan ojk bpk dan inspektorat sehingga dokumennya harus rapi dan lengkap.5. kredit macet mengalami kenaikan agar dievaluasi nasabah lama atau nasabah baru dan ditentukan strategi penurunan NPL. 6. Mengingatkan efisiensi biaya. 7. pada tahun tahun 2021 diharapkan mengurangi kerugian yang ada dan bisa membuat laba. 8 komisaris akan membantu dalam menyelesaikan masalah jika diperlukan menghadap pemegang saham.8. Jika ada karyawan yang bekerja tidak patuh agar dilakukan tindakan tegas sesuai ketentuan dan peraturan perusahaan. 9. terkait perseroda sebaiknya dibuat surat kepemegang saham walikota palembang. 10. meminta direksi untuk fokus dalam bekerja sehingga minimal BEP sebelum masa jabatan dewan komisaris berakhir. 10. meminta direksi untuk bersikap tegas kepada jajarannya agar target dalam rbb tercapai.11. meminta direksi dan jajarannya berkomitmen tinggi atas pelaksanaan RBB. 12. Pada RBB agar disediakan dana pendidikan dan pelatihan karyawan termasuk dana sertifikasi PE. 13. Meminta pertemuan rapat dengan direksi agar lebih sering membahas RBB Khususnya NPL. 14. Penerapan prudential banking harus tetap dikedepankan.

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

# Form A.01.20
# Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

tidak ada

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

# BPR tidak memiliki komite

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
| --- |
| |

Form A.01.32

# Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

## BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

## BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

## Direksi tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

## Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

# Form A.03.10
# Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | SYAFRIL | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2 | SLAMET | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Tidak ada hubungan keuangan anggota Direksi Pada BPR |

# Form A.03.20
# Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | SYAFRIL | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2 | SLAMET | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Tidak ada Hubungan Keluarga anggota Direksi Pada BPR |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

## Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

# Form A.04.20
# Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| |

# Form A.05.10
# Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | Drs H A WAHID SYUKUR | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2 | Drs H SUMIRIN T TJINTO | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| tidak ada hubungan keuangan anggota dewan komisaris pada BPR |

# Form A.05.20
# Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | Drs H A WAHID SYUKUR | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2 | Drs H SUMIRIN T TJINTO | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| tidak ada  hubungan keluarga anggota dewan komisaris pada bpr |

# Form A.06.10

# Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1 | Gaji | 2 | 407550000 | 2 | 163020000 |
| 2 | Tunjangan | 2 | 692550000 | 2 | 277020000 |
| 3 | Tantiem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Remunerasi lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | | 1100100000 | | 440040000 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Gaji dan tunjangan ditetapkan pada rups |

# Form A.06.20
# Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) | |
|---|---|---|---|
| | | Direksi | Dewan Komisaris |
| 1 | Perumahan | Tidak ada | TIDAK ADA |
| 2 | Transportasi | Tidak ada | TIDAK ADA |
| 3 | Asuransi Kesehatan | BPJS DAN GENERALLI | BPJS |
| 4 | Fasilitas lainnya | Tidak ada | TIDAK ADA |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| HANYA ASURANSI UNTUK FASILITAS LAIN |

# Form A.07.00
# Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| | | Perbandingan | |
|---|---|---|---|
| No | Keterangan | (a/b) | 1 |
| 1 | Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 2,80 | 1 |
| 2 | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 1,10 | 1 |
| 3 | Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,10 | 1 |
| 4 | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 2,50 | 1 |
| 5 | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b) | 4,30 | 1 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Gaji Direksi dan Dewan Komisaris tertuang Di RUPS dan Gaji karyawan di keputusan direksi |

# Form A.08.10
# Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|---|---|---|---|
| 1 | 27-01-2021 | 8 | Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 |
| 2 | 29-04-2021 | 7 | Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 |
| 3 | 15-07-2021 | 7 | Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2021 |
| 4 | 12-10-2021 | 4 | Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2021 |
| 5 | 20-12-2021 | 4 | Persetujuan RBB Tahun 2022 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Rapat Dewan Komisaris tidak hanya membahas laporan kinerja tahun berjalan namun juga membahas masalah isu strategis evaluasi penetapan kebijakan dan evaluasi rencana bisnis serta hal hal yang dianggap perlu |

# Form A.08.20
# Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|---|---|---|---|---|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1 | Drs H A WAHID SYUKUR | 5 | 0 | 100,00 |
| 2 | Drs H SUMIRIN T TJINTO | 5 | 0 | 100,00 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Dewan komisaris baik komisaris utama maupun komisaris selalu menghadiri rapat |

# Form A.09.00
# Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Telah Diselesaikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| Tidak terjadi fraud pada tahun 2021 |

# Form A.10.00
# Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Permasalahan Hukum | Jumlah (satuan) | |
|---|---|---|
| | Perdata | Pidana |
| Telah Selesai<br>(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) |
|---|
| |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

## Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

# Form A.12.00
# Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20210129 | Kegiatan Sosial | Bakti Sosial sembako | Masyarakat | 400.000 |
| 2 | 20210201 | Kegiatan Sosial | Duka cita orang tua dari pengurus bpr palembang | keluarga pengurus bpr palembang | 300.000 |
| 3 | 20210208 | Kegiatan Sosial | Bencana alam | Masyarakat | 636.000 |
| 4 | 20210309 | Kegiatan Sosial | besuk karyawan | keluarga karyawan 1 | 39.000 |
| 5 | 20210324 | Kegiatan Sosial | besuk karyawan 2 | keluarga karyawan 2 | 104.152 |
| 6 | 20210409 | Kegiatan Sosial | Bakti Sosial sembako 2 | Masyarakat 2 | 300.000 |
| 7 | 20210419 | Kegiatan Sosial | besuk karyawan 3 | keluarga karyawan 3 | 69.000 |
| 8 | 20210421 | Kegiatan Sosial | besuk karyawan 4 | keluarga karyawan 4 | 57.500 |
| 9 | 20210504 | Kegiatan Sosial | sumbangan tukang sampah | tukang sampah | 200.000 |
| 10 | 20210611 | Kegiatan Sosial | kado kelahiran anak karyawan 1 | keluarga karyawan 5 | 250.000 |
| 11 | 20210702 | Kegiatan Sosial | kado kelahiran anak karyawan 2 | keluarga karyawan 6 | 200.000 |
| 12 | 20210730 | Kegiatan Sosial | besuk karyawan 5 | keluarga karyawan 7 | 161.000 |
| 13 | 20210802 | Kegiatan Sosial | besuk karyawan 6 | keluarga karyawan 8 | 311.200 |
| 14 | 20210823 | Kegiatan Sosial | besuk karyawan 7 | keluarga karyawan 9 | 195.300 |
| 15 | 20210831 | Kegiatan Sosial | Duka cita orang tua dari karyawan | keluarga karyawan 10 | 500.000 |
| 16 | 20210916 | Kegiatan Sosial | besuk pengurus bpr palembang | keluarga pengurus bpr palembang | 200.000 |
| 17 | 20210923 | Kegiatan Sosial | kado pernikahan karyawan | keluarga karyawan 11 | 750.000 |
| 18 | 20211125 | Kegiatan Sosial | kado kelahiran anak karyawan 3 | keluarga karyawan 12 | 250.000 |
| 19 | 20211208 | Kegiatan Sosial | bencana gunung semeru lumajang jawa timur | Masyarakat | 2.000.000 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

# Form A.12.00
# Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Sumbangan sosial pada tahun 2021 dan tidak ada untuk kegiatan politik

Form B.00.00

# Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

| | | |
|---|---|---|
| Nama BPR | : | PT BPR Palembang |
| Posisi Laporan | : | 31-12-2021 |
| Alamat | : | JL R SOEKAMTO NO 2 C-D RT 042 RW 008 KEL 8 ILIR KEC ILIR TIMUR III PALEMBANG |
| Nomor Telepon | : | 5630071 |
| Modal Inti BPR | : | 28.949.506.000,00 |
| Total Aset BPR | : | 87.103.962.000,00 |
| Bobot BPR | : | B |
| Status Audit Ekstern | : | Diaudit |
| Nilai Komposit | : | 1,3 |
| Peringkat Komposit | : | 1 |
| Analisis | : | BPR Palembang dengan modal inti kurang dari 50 M telah memiliki struktur organisasi secara lengkap dimana Dewan komisaris berjumlah dua orang yaitu Komisaris utama dan anggota komisaris serta direksi terdiri dari direktur utama dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. untuk menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawab manajemen risiko kepatuhan dan audit internal telah ditunjuk masing masing pejabat eksekutif dan telah independen yaitu tidak ikut operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan menindaklanjuti temuan audit meskipun masih terdapat beberapa temuan yang tindaklanjut penyelesaiannya belum sesuai dengan target date. Selain itu untuk mendorong upaya pengembangan sumber daya yang ada Direksi terus melaksanakan training dan sosialisasi ketentuan secara berkelanjutan. BPR Palembang juga telah menerapkan transparansi kondisi keuangan sesuangan sesuai ketentuan . Pada tahun 2021 RBB telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK namun untuk penyelesaian kredit bermasalah dan pertumbuhan kredit belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan di RBB. Untuk pertumbuhan kredit tidak sesuai target penyebab utama masih adanya dampak covid 19 yang menyebabkan captive market utama bpr palembang yaitu kredit PNS TPP terdampak kebijakan pemerintah kota palembang pengurangan dan penundaan pembayaran TPP sehingga penyaluran pada produk tersebut dihentikan sementara maupun kredit modal kerja bpr juga kurang maksimal sedangkan untuk penyelesaian kredit bermasalah kesulitan penyelesaian dikarenakan debitur tidak kooperatif selain itu SDM yang masih belum kompeten Rencana penyelesaian kredit bermasalah yang belum selesai terus ditindaklanjuti dengan target tercantum pada RBB tahun 2022 dan peningkatan kompetensi SDM melalui Training. Untuk peningkatan pertumbuhan kredit pada tahun 2022 melakukan penambahan jenis produk kredit konsumtif yaitu kredit sertifikasi untuk memperluas pangsa pasar |

# Form B.00.01

## Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Faktor | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 0,200 | 0,50 | 0,45 | 0,12 | 1,07 | 0.214 | Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK dan tercantum pada pedoman dan tata tertib kerja Direksi |
| Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 0,150 | 0,56 | 0,55 | 0,10 | 1,21 | 0.182 | Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK dan tercantum pada pedoman dan tata tertib kerja Komisaris |
| Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.000 | BPR Palembang Modal inti kurang dari 50 M sehingga belum dibentuk Komite |
| Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan | 0,100 | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 1,00 | 0.100 | BPR Palembang telah memiliki spo benturan kepentingan dan pada tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan |
| Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR | 0,100 | 0,70 | 0,80 | 0,13 | 1,63 | 0.163 | Modal inti bpr palembang kurang dari 50 M telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PE kepatuhan yang telah berfungsi independen |
| Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern | 0,100 | 0,70 | 0,70 | 0,15 | 1,55 | 0.155 | Telah ditunjuk PE yang menangani fungsi audit dan telah bertindak independen dan telah menjalankan fungsi audit intern secara memadai |
| Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern | 0,025 | 0,50 | 0,40 | 0,15 | 1,05 | 0.026 | pelaksanaan fungsi audit ektern atau KAP pada tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan OJK |
| Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern | 0,100 | 0,50 | 0,63 | 0,10 | 1,23 | 0.123 | telah ditunjuk PE yang menangani fungsi manajemen risiko dan telah terdapat sistem informasi manajemen yang memadai |
| Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit | 0,075 | 0,50 | 0,80 | 0,10 | 1,40 | 0.105 | pada tahun 2021 tidak terdapat transaksi pelampauan BMPK dan bpr palembang telah memiliki ketentuan yang mengatur mengenai BMPK |
| Faktor 10: Rencana bisnis BPR | 0,075 | 0,50 | 0,60 | 0,10 | 1,20 | 0.090 | RBB telah disusun sesuai dengan ketentuan ojk meskipun ada beberapa target pada RBB yang pada saat realisasi belum tercapai |

# Form B.00.01

## Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPR Palembang

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2021

| Faktor | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 0,075 | 1,00 | 0,40 | 0,15 | 1,55 | 0.116 | BPR palembang telah membuat laporan publikasi dan tahunan sesuai ketentuan ojk serta prinsip transparansi kondisi keuangan juga telah sesuai dengan ketentuan ojk maupun ketentuan perundang undangan lainnya |
| Nilai Komposit | | | | | | 1.3 | |
| Peringkat Komposit | | | | | | Sangat Baik | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 1 | Modal inti PT BPR Palembang kurang dari 50 M dimana sudah terpenuhi Direksi terdiri dari 2 orang yaitu Direktur Utama dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan |
| 2 | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | 1 | Seluruh Direksi PT BPR Palembang telah bertempat tinggal dikota yang sama dengan kantor pusat yaitu palembang |
| 3 | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). | 1 | Seluruh Direksi PT BPR Palembang tidak merangkap jabatan pada Bank perusahaan non Bank dan atau lembaga lain |
| 4 | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | 1 | Seluruh Direksi PT BPR Palembang tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi atau Dewan Komisaris |
| 5 | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | 1 | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu proyek yang bersifat khusus |
| 6 | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. | 1 | Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan |
| | Total nilai skala penerapan | 6 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,50 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 7 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. | 1 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas |
| 8 | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. | 2 | Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE audit namun masih terdapat penyelesaian tindaklanjut temuan otoritas yang diselesaikan pada tahun 2022 |
| 9 | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. | 1 | Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap akurat terkini dan tepat waktu kepada dewan komisaris |
| 10 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 1 | Pengambilan keptusan rapat direksi berdasarkan musyawarah mufakat atau sesuai ketentuan yang berlaku |
| 11 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | 1 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan Bank |
| 12 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | 1 | Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan merencanakan training pada RBB dan telah direalisasikan pada tahun 2021 |
| 13 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. | 1 | Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki |
| 14 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. | 1 | Direksi telah melaksanakan sesuai pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi |
| | Total nilai skala penerapan | 9 | |
| | Rata-rata | 1,13 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,45 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 15 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. | 1 | Direksi telah memepertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS pada tahun 2021 |
| 16 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. | 1 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis dibidang kepegawaian melalui sosialisasi meeting maupun pada saat briefing pagi |
| 17 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. | 1 | Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai ketentuan |
| 18 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | 2 | pencapaian target kinerja PT BPR Palembang sampai dengan cut off desember 2021 belum mencapai target yang tertuang pada RBB namun upaya peningakatan pengetahuan terus didorong melalui training ataupun coaching serta melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui pihak ketiga yaitu pengacara ataupun bantuan hukum lainnya. |
| 19 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan. | 1 | penyampaian laporan penerapan tata kelola telah sesuai ketentuan |
| | Total nilai skala penerapan | 6 | |
| | Rata-rata | 1,20 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,12 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

# Form B.02.00
# Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.<br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. | 1 | Modal inti bpr palembang kurang dari 50 M dimana sudah terpenuhi sesuai ketentuan yaitu paling sedikit 2 orang terdiri dari Komisaris uatama dan komisaris |
| 2 | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. | 1 | Jumlah komisaris tidak melampaui jumlah direksi sesuai ketentuan dimana Direksi berjumlah 2 orang dan komisaris berjumlah 2 orang |
| 3 | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. | 1 | Seluruh anggota dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat maupun diperpanjang melalui rups seusia ketentuan |
| 4 | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | 1 | Seluruh Dewan Komisaris PT BPR Palembang telah bertempat tinggal dikota yang sama dengan kantor pusat bpr palembang yaitu dikota palembang |
| 5 | BPR memiliki Komisaris Independen:<br>a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;<br>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Modal inti bpr palembang kurang dari 50 M dimana belum memiliki komisaris independen |
| 6 | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. | 1 | Dewan komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai ketentuan |
| 7 | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. | 1 | Dewan Komisaris pt bpr palembang tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada bpr bprs dan atau bank umum |
| 8 | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. | 1 | Dewan komisaris di pt bpr palembang tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua baik sesama anggota komisaris ataupun dengan direksi |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 9 | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | 1 | Seluruh komisaris pt bpr palembang bertindak independen sesuai ketentuan |
| | Total nilai skala penerapan | 10 | |
| | Rata-rata | 1,11 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,56 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 10 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | 2 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi namun belum konsisten secara tertulis |
| 11 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. | 1 | Komisaris telah melakukan tugas pengawasan baik mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan |
| 12 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | 1 | Dewan komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bpr palembang kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai ketentuan |
| 13 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. | 2 | Dewan komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit baik temuan internal maupun eksternal namun komisaris belum meminta direksi untuk menyampaikan dokumen hasil |
| 14 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. | 1 | Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukupuntuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan rapat sesuai ketentuan. |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 15 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 1 | Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan sesuai ketentuan |
| 16 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | 1 | Dewan Komisaris pt bpr palembang tidak memanfaatkan bpr untuk kepentingan pribadi keluarga atau pihka lainnya yang merugikan Bank serta remunerasi dan fasilitas lannya ditetapkan memalui rups |
| 17 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. | 2 | Anggota dewan komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut |
| | Total nilai skala penerapan | 11 | |
| | Rata-rata | 1,38 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,55 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 18 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | 1 | Hasil Rapat dewan komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai ketentuan |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

# Form B.03.00
# Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
# (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | 0 | Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. | 0 | Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite |
| 2 | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. | 0 | Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite |
| 3 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0 | Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,00 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. | 0 | Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

# Form B.03.00
# Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
# (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,00 | |

# Form B.03.00
# Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
# (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

# Form B.04.00
# Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. | 1 | PT BPR Palembang telah memiliki ketentuan mengenai benturan kepentingan |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 1 | Anggota dewan komisaris anggota direksi dan PE tidak mengambil tindakan yang merugikan bank dalam hal terjadi benturan kepentingan dan pada tahun 2021 belum terjadi transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,40 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 3 | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. | 1 | pada tahun 2021 belum terjadi transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:<br>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;<br>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan<br>c. mampu bekerja secara independen.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana. | 1 | Modal inti BPR Palembang kurang dari 50 M dan anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. | 2 | Direktur yang membawahkan funggsi kepatuhan di pt bpr palembang telah memahami peraturan OJK dan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perbankan |
| 3 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. | 1 | BPR Palembang modal inti kurang dari 50 M dan telah menunjuk PE yang menangani fungsi kepatuhan melalui surat keputusan Direksi dan Independen terhadap fungsi operasional |
| 4 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. | 2 | PE telah menyusun dan sebagian besar telah mengkinikan pedoman kerja sistem dan prosedur kepatuhan maupun ketentuan lainya |
| 5 | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. | 1 | BPR Palembang telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas wewenang dan tanggung jawab PE Kepatuhan |
| | Total nilai skala penerapan | 7 | |
| | Rata-rata | 1,40 | |
| | Bobot | 0,50 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Nilai struktur | 0,70 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 6 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. | 2 | Direktur yang membawahkan funggsi kepatuhan di pt bpr palembang telah memastikan bpr telah memenuhi seluruh POJK dan peraturan perundang undangan lainnya termasuk penyampaian pelaporan meskipun masih terdapat sanksi keterlambatan dan kesalahan pada beberapa pelaporan pada tahun 2021 |
| 7 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | 2 | Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya mendorong terciptanya budaya kepatuhan antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini namun belum konsisten |
| 8 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2 | Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan bpr terhadap seluruh komitmen kepada OJK sesuai ketentuan yang diatur di POJK dan peraturan perundang undangan namun masih terdapat tindaklanjut temuan belum sesuai dengan target date penyelesaian dan terdapat keterlambatan pelaporan kepada pihak OJK |
| 9 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2 | PE Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan uasaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan Peraturan Perundang undangan |
| 10 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2 | PE Melakukan  review dan penyempurnaan kebijakan ketentuan sistem maupun prosedur sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan |
| | Total nilai skala penerapan | 10 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 11 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. | 2 | masih terdapat deviasi ketentuan internal Bank dalam beberapa proses kredit pada tahun 2021 namun tidak sampai melanggar ketentuan ojk ataupun peraturan perundang undangan lainnya |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 12 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 1 | Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada dewan komisaris. |
| 13 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Tidak terdapat Kebijakan ataupun keputusan direksi yang menyimpang dari POJK atau peraturan perundang undangan lain |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 1,33 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,13 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

# Form B.06.00
# Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | 1 | Modal inti bpr palembang kurang dari 50 M dan telah memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern |
| 2 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. | 2 | PE audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundan undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris |
| 3 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). | 1 | PE Audit Intern telah independen terhadap fungsi operasional terkait penghimpunan dana dan penyaluran dana |
| 4 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. | 1 | PE Audit intern telah bertanggungjawab langsung kepada direktur utama |
| 5 | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. | 2 | BPR Palembang telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM melalui pelatihan pada tahun 2021 |
| | Total nilai skala penerapan | 7 | |
| | Rata-rata | 1,40 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,70 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 6 | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. | 2 | BPR Palembang telah menerapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan pedoman audit |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 7 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Modal inti bpr palembang kurang dari 50 M |
| 8 | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. | 2 | Fungsi audit intern sebagian besar telah dilaksanakan secara memadai dan independen namun masih terdapat beberapa tindaklanjut temuan audit yang tidak selesai sesuai dengan target date yang telah ditetapkan |
| 9 | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. | 1 | BPR Palembang melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM fungsi audit intern melalui pelatihan secara berkelanjutan |
| | Total nilai skala penerapan | 7 | |
| | Rata-rata | 1,75 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,70 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 10 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 2 | PE audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada direktur utama dan dewan komisaris dengan tembusan kepada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. |
| 11 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern dan laporan khusus apabila ada kepada ojk sesuai ketentuan OJK |
| 12 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Modal inti BPR Palembang kurang dari 50 M |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 13 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Pada tahun 2021 tidak terdapat pemberhentian atau pengangkatan PE audit intern |
| | Total nilai skala penerapan | 6 | |
| | Rata-rata | 1,50 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,15 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

# Form B.07.00

## Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | 1 | Penugasan KAP telah sesuai atau memenuhi ketentuan yang berlaku |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. | 1 | Penunjukan KAP telah sesuai ketentuan yaitu KAP terdaftar di OJK serta telah memperoleh Persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris |
| 3 | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | BPR Palembang telah melaporkan hasil audit KAP dan Management letter kepada OJK |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,40 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 4 | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. | 2 | Hasil Audit dan Management letter sebagian besar telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu |
| 5 | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Cakupan audit telah sesuai dengan ketentuan OJK |

# Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

# Form B.07.00

## Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 1,50 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,15 | |

# Form B.07.00

## Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br>BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;<br><br>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br>BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. | 1 | Modal inti bpr palembang kurang dari 50 M dan telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko |
| 2 | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. | 1 | BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko |
| 3 | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. | 1 | BPR Palembang telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan |
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 4 | Direksi:<br>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan<br>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. | 1 | Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko secara tertulis dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 5 | Dewan Komisaris:<br>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,<br>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan<br>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | 2 | Dewan komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko namun belum konsisten secara tertulis dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris |
| 6 | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. | 2 | BPR Telah melakukan proses identifikasi pengukuran pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material |
| 7 | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. | 1 | BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh |
| 8 | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK |
| 9 | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 2 | bpr memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap akurat kini dan utuh |
| 10 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. | 2 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko baik melalu pelatihan maupun sosialisasi pada seluruh jenjang organisasi |
| | Total nilai skala penerapan | 11 | |
| | Rata-rata | 1,57 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,63 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 11 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | BPR Palembang telah menyusun laporan profil risiko sesuai ketentuan OJK |
| 12 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | tidak terdapat aktivitas baru di bpr palembang untuk tahun 2021 |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

# Form B.09.00
# Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Tish

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 1 | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai. |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. | 2 | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan. |
| 3 | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. | 2 | Sudah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 4 | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu. |
| 5 | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK. |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Tish

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Tish

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Tish

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

# Form B.09.00
# Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 1 | Bank telah memiliki sistem dan prosedur tertulis mengenai pemberian kredit kepada pihak terkait debitur grup atau debitur besar dan terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. | 2 | BPR Palembang secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan sistem dan prosedur BMPK sesuai peraturan perundang undangan |
| 3 | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. | 2 | Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 4 | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Tidak terdapat pemberian kredit yang melampaui BMPK pada tahun 2021 |
| 5 | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | BPR Palembang tidak melanggar BMPK sesuai ketentuan OJK |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

# Form B.10.00
# Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. | 1 | RBB Tahun 2021 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh dewan komisaris |
| 2 | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | RBB tahun 2021 telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian kredit bermasalah |
| 3 | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | 1 | RBB Tahun 2021 didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai |
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 4 | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;<br>b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan<br>c. penerapan manajemen risiko. | 1 | RBB Tahun 2021 telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian serta penerapan manajemen risiko |
| 5 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. | 2 | Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB Tahun 2021 |
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 1,50 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,60 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 6 | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Terdapat perubahan Rbb dan telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan OJK |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

# Form B.11.00
# Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 2 | Telah tersedia sistem pelaporan keuangan dan didukung oleh sistem yang memadai termasuk SDM Yang cukup kompeten |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan OJK |
| 3 | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan OJK |
| 4 | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan layanan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK |
| 5 | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara jenis dan cakupan sesuai yang diatur dalam ketentuan OJK |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,40 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 6 | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK |
| 7 | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | 2 | Laporan pengaduan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan namun beberapa tindak lanjut pengaduan masih belum sesuai dengan target date penyelesaian |
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 1,50 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,15 | |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN**

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**PT. BPR PALEMBANG**

**TAHUN 2021**

Bank Palembang
PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang

Palembang, 14 Maret 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:

| | |
|---|---|
| SYAFRIL | Drs. H. A. WAHID SYUKUR |
| **Direktur Utama** | **Komisaris Utama** |

# Bank Palembang

## PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang

### KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

| | | |
|---|---|---|
| Nama BPR | : | PT BPR PALEMBANG |
| Alamat | : | JL R SOEKAMTO NO 2 C-D RT 042 RW 008 KEL 8 ILIR KEC ILIR TIMUR III PALEMBANG |
| No Telp | : | 0711 5630071 |
| Posisi Laporan | : | 31 DESEMBER 2021 |
| Modal Inti | : | Rp.28.949.506.000 |
| Total Aset | : | Rp. 87.103.962.000 |
| Status Audit | : | DIAUDIT KANTOR AKUNTAN PUBLIK |
| Bobot BPR | : | B |
| Nilai Komposit | : | 1.3 |
| Peringkat Komposit | : | 1 (SANGAT BAIK) |

KESIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4 POJK.03 tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24 SEOJK.03 tahun 2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. BPR Palembang dengan modal inti kurang dari 50 M telah memiliki struktur organisasi secara lengkap dimana Dewan komisaris berjumlah dua orang yaitu Komisaris utama dan anggota komisaris serta direksi terdiri dari direktur utama dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Untuk menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawab manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal telah ditunjuk masing-masing pejabat eksekutif dan telah independen yaitu tidak ikut Fungsi operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan menindaklanjuti temuan audit meskipun masih terdapat beberapa temuan yang tindaklanjut penyelesaiannya belum sesuai dengan target date penyelesaian. Selain itu untuk mendorong upaya pengembangan sumber daya yang ada Direksi terus melaksanakan training dan sosialisasi ketentuan secara berkelanjutan. BPR Palembang juga telah menerapkan transparansi kondisi keuangan sesuai ketentuan . Pada tahun 2021 RBB telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK namun untuk penyelesaian kredit bermasalah dan pertumbuhan kredit belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan di RBB. Untuk pertumbuhan kredit tidak sesuai target penyebab utama masih adanya dampak covid 19 yang menyebabkan captive market utama bpr palembang yaitu kredit PNS TPP terdampak kebijakan pemerintah kota palembang yaitu pengurangan dan penundaan pembayaran TPP sehingga penyaluran pada produk tersebut dihentikan sementara, maupun kredit produktif bpr juga kurang maksimal, sedangkan untuk penyelesaian kredit bermasalah kesulitan penyelesaian dikarenakan debitur tidak kooperatif selain itu SDM yang masih belum cukup kompeten. Rencana penyelesaian kredit bermasalah yang belum selesai terus ditindaklanjuti dengan target tercantum pada RBB tahun 2022 dan peningkatan kompetensi SDM melalui Training. Untuk peningkatan pertumbuhan kredit pada tahun 2022 bank melakukan penambahan jenis produk kredit konsumtif yaitu kredit sertifikasi untuk memperluas pangsa pasar.

Secara Umum kesimpulan penilaian sebagai berikut:

| PENILAIAN | KESIMPULAN |
|---|---|
| Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK dan tercantum pada pedoman dan tata tertib kerja Direksi |
| Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK dan tercantum pada pedoman dan tata tertib kerja Komisaris |

| | |
|---|---|
| Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite | BPR Palembang Modal inti kurang dari 50 M sehingga belum dibentuk Komite |
| Penanganan benturan kepentingan | BPR Palembang telah memiliki spo benturan kepentingan dan pada tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan |
| Penerapan fungsi kepatuhan | Modal inti bpr palembang kurang dari 50 M telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PE kepatuhan yang telah berfungsi independen |
| Penerapan fungsi audit intern | Telah ditunjuk PE yang menangani fungsi audit dan telah bertindak independen dan telah menjalankan fungsi audit intern secara memadai |
| Penerapan fungsi audit ekstern | pelaksanaan fungsi audit ektern atau KAP pada tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan OJK |
| Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern | telah ditunjuk PE yang menangani fungsi manajemen risiko dan telah terdapat sistem informasi manajemen yang memadai |
| Batas maksimum pemberian kredit | pada tahun 2021 tidak terdapat transaksi pelampauan BMPK dan bpr palembang telah memiliki ketentuan yang mengatur mengenai BMPK |
| Rencana bisnis | RBB telah disusun sesuai dengan ketentuan ojk meskipun ada beberapa target pada RBB yang pada saat realisasi belum tercapai |
| Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal | BPR palembang telah membuat laporan publikasi dan tahunan sesuai ketentuan ojk serta prinsip transparansi kondisi keuangan juga telah sesuai dengan ketentuan ojk maupun ketentuan perundang undangan lainnya |

Palembang, 14 APRIL 2022

SYAFRIL
**Direktur Utama**

Drs. H. A. WAHID SYUKUR
**Komisaris Utama**